

KLAUSULA BUY BACK GUARANTIE DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN DEALER

Hariawan, Bambang

KKB KK-2 TH 30 10 Har k

Pembimbing : **Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

CONTRACTS

2009

Perjanjian pemberian jaminan yang didalamnya mencantumkan klausul Buy Back Guarantie mempunyai sifat dan karakteristik sebagai bersifat jaminan perorangan yang berbentuk perjanjian penanggungan (utang). Sedangkan persoalan eksekusi jaminan Buy Back Guarantie yang dapat dilakukan oleh kreditor kepada penjamin/penanggung atas perbuatan wanprestasi debitor diatas adalah dengan langsung meminta hak untuk membeli kembali obyek jaminan dalam perjanjian pembiayaan dengan cara membayar seluruh sisa utang pokok si debitor. Apabila ternyata penjamin tidak mau segera melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Namun, perjanjian itu tidak memberikan hak mendahului pada sang kreditor untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor lainnya. Kreditor hanya berhak atas pelunasan pari pasu atau bersama-sama dengan kreditor konkuren lainnya.

Kata Kunci: Klausula *Buy Back Guarantie*-Perjanjian Jaminan Pembiayaan